



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 345 /404.101.2/B/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PERIODE TAHUN 2026-2029

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Periode Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Periode Tahun 2026-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Kabupaten Ngawi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- b. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang berada dalam satu Kabupaten Ngawi yang sudah ditugas-pembatukan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- c. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu Kabupaten Ngawi, baik yang sudah ditugas-pembatukan maupun yang belum ditugas-pembatukan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan

d. daerah irigasi desa.

KETIGA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, Komisi Irigasi Kabupaten Ngawi membantu Bupati dengan tugas :

1. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
2. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
3. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
4. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
5. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
6. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
7. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
8. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
9. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perorangan;
10. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
11. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
12. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
13. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

b. pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas :

1. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
2. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
3. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur;
4. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur;
5. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur;
6. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur;
7. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur;
8. memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
9. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
10. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
11. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
12. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

c. pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas:

1. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air;
2. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
3. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air;
4. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air;
5. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengelolaan sumber daya air;
6. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengelolaan sumber daya air;
7. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
8. memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
9. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
10. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
11. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
12. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada Kabupaten Ngawi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/95.A/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Periode Tahun 2023-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 September 2026
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Komisi Irigasi yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 345 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 14 September 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI IRIGASI PERIODE TAHUN 2026-2029**

No	Kedudukan dalam Komisi	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bupati Ngawi
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
3.	Ketua Harian	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Sekretaris I	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Sekretaris II	Kepala Bidang Prasana dan Sarana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6.	Anggota	a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; b. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan; c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; d. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah; e. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah; f. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah; g. Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; h. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah; i. Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; j. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; k. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;

No	Kedudukan dalam Komisi	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
		l. General Manager Pabrik Gula Soedhono PT.Sinergi Gula Nusantara; m. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum; n. Gabungan Himpunan Pemakai Air Tirta Tejo Makmur Desa Geneng Kecamatan Geneng; o. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air Tirta Tulodo Desa Brangol Kecamatan Karangjati; p. Himpunan Petani Pemakai Air Tirta Makmur Desa Jaten Kecamatan Jogorogo; q. Himpunan Petani Pemakai Air Sriwedari Desa Dadapan Kecamatan Kendal; r. Himpunan Petani Pemakai Air Tani Manunggal Desa Manisharjo Kecamatan Ngrambe; s. Himpunan Petani Pemakai Air Sumber Karya Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan; t. Himpunan Petani Pemakai Air Tirta Jetak Sari Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren; u. Himpunan Petani Pemakai Air Sri Rejeki Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren; v. Himpunan Petani Pemakai Air Tirta Kencono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas; w. Perkumpulan Petani Pemakai Air Tirta Guno Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo; x. Perkumpulan Petani Pemakai Air Sumber Lestari Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO